



PUTUSAN

Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX Bin XXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur,

Pemohon;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Cuk Indah Mardianto S.H, Advokat, yang berkantor di Jalan Jagir Sidoresmo 7 No.119 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6338/Kuasa/12/2023 tanggal 05 Desember 2023;

melawan

XXX Binti XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan, Kota Surabaya, Jawa Timur

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 05 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sirri pada 30 Mei 1984 menurut agama islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benowo kota surabaya ;
2. Bahwa pada saat pernikahan Tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yakni REKAN yang merupakan kakak kandung Termohon, yang dinikahkan oleh Kyai XXX dengan maskawin uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama islam bernama XXX dan XXX
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama rumah orang tua Termohon di Asemjaya, Surabaya ;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - XXX (ALM);
 - Dourista Akbar (36 Tahun) ;
 - XXX (24 Tahun) ;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi menginjak tahun 1998 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan pendapat yang mengarah pada hubungan yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya adalah:
 - 6.1. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
 - 6.2 Bahwa Termohon sering cemburu tidak jelas kepada Pemohon serta lebih mempercayai ucapan orang lain sehingga menyebabkan pertengkaran yang berlarut-larut ;
7. Bahwa akibat adanya perselisihan yang terus menerus, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1998 ;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby



8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum pernah didaftarkan dan dengan tidak didaftarkannya perkawinan tersebut, maka Pemohon dengan Termohon tidak pernah memiliki Buku Nikah dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun di wilayah Republik Indonesia
10. Bahwa berdasarkan Undang – Undang no 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 yaitu : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya . (2) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya. (3) jika isteri atau suami melalaikan kewajibannya masing - masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;
11. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan pada huruf. “ f ” antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam hidup berumah tangga ;
12. Bahwa karena keduanya tidak dapat dipersatukan dan dirukunkan lagi dan hidup damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana pasal 33 UU Nomor. 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud maka gugatan Isbat Cerai ini di ajukan ;

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut Pemohon kepada Pengadilan Agama Surabaya, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1984, di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benowo, kota surabaya
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX bin XXX (ALM)) menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXX binti XXX)

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby



4. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku kepada pihak Pemohon.

Atau apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Cuk Indah Mardianto S.H, Advokat, yang berkantor di Jalan Jagir Sidoresmo 7 No.119 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6338/Kuasa/12/2023 tanggal 05 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby



berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon bekerja sebagai chef di Resto Dapur Bunda Kediri, dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut petitum 4 mengenai pengiriman salinan putusan dalam permohonannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK 3578130307620002, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, nomor B-168/Kua.13.29.18/Pw.01/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Benowo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 30 Mei 1984 secara sirri;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah tersebut yang menjadi wali nikah kakak kandung yang bernama Rekan yang menyerahkan kepada Kyai Abd. Raun untuk menikahkan dan saksi-saksi XXX dan XXX;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXX, Dourista Akbar dan XXX;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1998 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan *Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas*
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada 1998, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon serta tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Chief resto Dapur Bunda tetapi saksi tidak mengetahui pasti gaji atau penghasilannya;

Saksi II : dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 30 Mei 1984 secara sirri;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah tersebut yang menjadi wali nikah kakak kandung yang bernama Rekan yang menyerahkan kepada Kyai Abd. Raun untuk menikahkan dan saksi-saksi XXX dan XXX;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXX, Dourista Akbar dan XXX;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1998 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcek mulut) yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada 1998, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon serta tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluargatelah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Chief resto Dapur Bunda tetapi saksi tidak mengetahui pasti gaji atau penghasilannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby



dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUHPerdara, Termohon yang tidak hadir dianggap mengakui dalil gugatan Pemohon secara murni dan bulat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim memeriksa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu memeriksa perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan secara sirri;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan perkawinan sirrinya dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo Kota Surabaya pada tanggal 30 Mei 1984 dengan wali nikah kakak kandung Termohon bernama Rekan dan saksi-saksi XXX dan XXX dengan mas kawin berupa uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3), keduanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby



berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah memberikan petunjuk bahwa sanya Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, dan berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Kota Surabaya dan sdebagaimana relaas panggilan telah ternyata Termohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, oleh karenanya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana Termohon tidak mengajukan eksepsi ataupun apapun serta tidak hadir di persidangan, maka bukti tersebut dapsat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 memberikan petunjuk Pemohon dan Termohon telah menikah secara sirri tanggal 30 Mei 1984 dan perkawinannya tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo Kota Surabaya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan Pemohon dan Termohon telah menikah secara sirri dan menjadi wali adalah kakak kandung Termohon sendiri dan saksi saksi adalah XXX dan XXX dan mas kawin sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sirri tanggal tanggal 30 Mei 1984 dengan wali nikah kakak kandung Termohon bernama Rekan dan saksi-saksi XXX dan XXX dengan mas kawin berupa uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa saat menikah, Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo Kota Surabaya;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan secara Islam;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan, sehingga tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Termohon pada tanggal 30 Mei 1984 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban bagi masyarakat setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah ternyata perkawinan yang dilakukan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 7 ayat (3) huruf a dan d Kompilasi Hukum perkawinan yang diisbatkan (disahkan) salah satu hanya perkawinan untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah isbat perceraian, dan oleh karena itu Majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon yang dilakukan secara sirri adalah sah menurut Hukum Islam dan permohonan isbat terhadap perkawinannya tersebut telah terpenuhi syarat-syarat secara



hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon adalah disebabkan sejak tahun 1998 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon selalu cemburu yang tidak jelas terhadap Pemohon, sehingga berpisah tempat tinggal sejak tahun 1998 hingga sekarang tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut diatas telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide pasal 147 HIR jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal 170 HIR jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama, XXX, Dourista Akbar dan XXX;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 1998, sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby



4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering cemburu tidak jelas kepada Pemohon serta lebih mempercayai ucapan orang lain sehingga menyebabkan pertengkaran yang berlarut-larut;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak 1998 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 25 tahun selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Termohon sudah tidak mau diajak rukun kembali;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitem permohonan Pemohon nomor 3 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nilai filosofis dalam perkara aquo adalah suatu ikatan perkawinan sebagaimana dalam Al-qur'an Surah An-Nisa ayat 21 merupakan akad atau kesepakatan yang kuat (mitsaqhan ghalidhan) yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang yang bahagia lahir bathin dengan terciptanya kesejahteraan keluarga guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing unsur keluarga, sebagaimana Surah Al-Rum ayat 21;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby



hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau juga sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 25 tahun dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan lagi dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapaimaslahatdanmenolak mafsadat" mengandung pengertian

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby



tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Artinya :*“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”* ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 3 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada gugatan/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai pembebanan mut'ah dan nafkah iddah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nilai filosofi dalam perkara hak-hak perempuan pasca perceraian yang berkaitan dengan perkara a quo adalah : Pertama, nilai filosofis mut'ah. Suami yang mentalak istri berkewajiban memberikan mut'ah sebagaimana maksud Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241. Penentuan nominal kewajiban tersebut harus didasarkan pada factor kemampuan suami dan kepatutan istri. Kedua, nilai filosofis dalam iddah adalah iddah bagi perempuan berfungsi sebagai bara'ah alrahim (membersihkan rahim), ta'abbud (pengabdian diri kepada Tuhan), tafajju' (belasungkawa atas kematian suami). Dalam perkara aquo, berarti fungsi Penggugat terbatas pada bara'ah alrahim (membersihkan rahim), ta'abbud (pengabdian diri kepada Tuhan). Disisi lain iddah dimaksud untuk memberikan perlindungan ekonomi dan social bagi perempuan dengan pembebanan material pasca perceraian bagi mantan suami kepada mantan istrinya. Sebagaimana Surah Al-qur'ah Al-Thalaq ayat 6 yang artinya *“tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....”*;

Menimbang, bahwa norma yuridis sebagaimana Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 menegaskan kewajiban suami yang timbul dari aqad perkawinan adalah memenuhi segala sesuatu keperluan hidup berumah

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby



tangga sesuai dengan kemampuannya junctis ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menegaskan suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mut'ah dan nafkah iddah, norma yuridis sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menegaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bekas istri. Bentuk kewajiban tersebut dipertegas dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yaitu berupa nafkah iddah selama istri tidak nuzsus dan mut'ah;

Menimbang, bahwa norma yuridis nafkah iddah yang berkaitan dengan perkara aquo adalah ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nuzsus. Sedangkan Majelis Hakim tidak melihat ada nuzsusnya Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang kemudian akan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ يُمَوَّنَّ حَقًّا عَلَى

الْمُتَّقِينَ

artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 berbunyi sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما

يشتمل

الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby



artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";

Menimbang, bahwa dalam permohonan dan dalam persidangan Pemohon menyampaikan bekerja sebagai karyawan swasta chef pada Resto Dapur Bunda di Kediri, maka sebagaimana Sema Nomor 3 tahun 2018 angka 1 hurub b (Kamar Agama), dengan melihat masa perkawinan yang sudah lama, Majelis Hakim secara ex officio sesuai dengan kesanggupannya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2017 bagian 1, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemberian mut'ah dan nafkah iddah dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby



3. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon (XXX Bin XXX) dengan Termohon (XXX Binti XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo Kota Surabaya;

4. Memberi izin kepada Pemohon (XXX Bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX Binti XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

1. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) nafkah iddah sejumlah Rp3.000.00,00 (tiga juta rupiah) dan yang harus dibayar sebelum ikrar talak;

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby



Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	35.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Penggandaan Permohonan	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2023/PA.Sby